



P U T U S A N

Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nabahan als Bahan Bin Sarkawi;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 31 Th / 5 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Barito Hulu Rt.03 No.13 Kelurahan Pelambuan.
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa Nabahan als Bahan Bin Sarkawi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan KPN Banjarmasin sejak 04 Agustus sampaidengan 2 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 05 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NABAHAN ALS. BAHAN BIN SARKAWI (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NABAHAN ALS. BAHAN BIN SARKAWI (ALM) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa NABAHAN ALS. BAHAN BIN SARKAWI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Barito Hulu RT.03 No.13 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana melakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa ada pesta minuman keras didekat depan pintu gergang PT. Insan bonafide bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dan selanjutnya setelah selesai pesta minuman keras terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa pulang kerumah dan masuk kedalam rumah yang saat itu ibu terdakwa ada mencium bau minuman keras dari badan terdakwa dan selanjutnya ibu terdakwa tersebut ada menegur terdakwa untuk berhenti minuman keras lagi dan pada saat itu terdakwa tidak suka dengan teguran ibu terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa dan ibu terdakwa sempat bertengkar mulut dengan terdakwa kemudian untuk menghindari pertengkaran dengan ibu terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah kembali dengan perasaan kesal karena ditrgur oleh ibu terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju ketempat dimana terdakwa pada saat itu ada pesta minuman keras dan pada saat itu ditempat tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan selanjutnya terdakwa duduk dikursi kayu didekat portal pelabuhan ferry penyeberangan tersebut sendiri saja dan tidak lama terdakwa duduk ditempat tersebut ada korban sedang jalan kaki disekitar tempat kejadian tersebut dan pada saat itu ada sdr. Indra bin Hamidhan (korban) ada menegur terdakwa "Manggggg" dan selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan memukul korban dari belakang kearah kepalanya dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) langsung terjatuh kejalan dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) dipukul lagi oleh terdakwa dan selanjutnya korban ditarik oleh terdakwa dan terdakwa pegang bajunya korban dan pada saat itu terdakwa dengan korban berada didepan rumah warga dan pada saat itu kepala korban sempat terdakwa dorong kearah tiang kayu didepan rumah warga tersebut dan pada saat itu tiba-tiba ada seorang yang meleraai terdakwa dengan korban tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak mengenal dengan orang yang meleraai terdakwa dengan korban tersebut setelah terdakwa dan korban tersebut ada dileraai oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa lakukan pada saat itu yaitu terdakwa pergi kepelabuhan perikanan Banjarraya. .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Sdr. INDRA BIN HAMIDHAN (korban) pada kesimpulan :
 - Hematom et regio buccalis et zygomatica dextra ;
 - Hematom et regio labium superius et infektus ;
 - Vulnus laceratum et region angulus oculilateralis dextra ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multiple vulnus ekskoriiasi ;
- Cedera kepala ringan ;

Cedera tersebut diatas disebabkan kekerasan dengan benda tumpul. yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Suaka Insan Nomor: 09/MR/09-IV-2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Letidebora Enjuvina T.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA Bin HAMIDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi laporkan pada saat sekarang ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didekat pelabuhan ferry banjarraya).
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi mengenal dengan terdakwa tersebut ada sekitar 1 tahun 6 bulan dan saksi mengenal dengan terdakwa tersebut karena saksi sering bertemu dengan terdakwa tersebut pada saat saksi bekerja dan yang saksi ketahui terdakwa tersebut aktifitasnya yaitu jaga portal pelabuhan penyeberangan ferry banjarraya.
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki permasalahan dan yang menyebabkan kejadian penganiayaan yang saksi alami yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada saat kejadian tersebut saksi ada menegur terdakwa tersebut pada saat saksi akan membeli rokok disekitar tempat saksi bekerja di perusahaan karet insan bonafide dan selanjutnya terdakwa tersebut tidak terima dengan teguran saksi tersebut dan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
 - Bahwa saksi ada menegur terdakwa tersebut yaitu pada saat kejadian tersebut saksi keluar dari perusahaan pada saat jam istirahat dengan maksud dan tujuan untuk membeli rokok diwarung disekitar tempat saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut dan pada saat itu saksi melintas ditempat kejadian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi kayu ditempat kejadian dan pada saat itu saksi berhadapan dengan terdakwa dan terdakwa saksi tegur “Mangggg” dan pada saat itu terdakwa tersebut diam saja dan setelah saksi melewati terdakwa tersebut sekitar 1 meteran terdakwa langsung memukul saksi dari belakang.

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan yang saksi alami, terdakwa melakukannya sendiri saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut terdakwa melakukannya hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi disekitar tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan yang saksi lihat ditempat kejadian tersebut hanya terdakwa saja dan saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tersebut tidak pernah ada terlibat permasalahan dan pada saat kejadian tersebut diatas merupakan kejadian yang pertama kali saksi alami dan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, karena sebelumnya terdakwa tersebut pada saat kejadian saksi tegur.
- Bahwa penganiayaan yang saksi laporkan yaitu pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kerja di perusahaan karet insan bonafide banjarmasin dan pada saat itu waktu jam istirahat saksi keluar perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk membeli rokok diwarung disekitar tempat perusahaan saksi bekerja tersebut diatas dan selanjutnya saksi berjalan kaki menuju kewartung dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk dikursi kayu ditempat kejadian dan dan selanjutnya pada saat saksi saling berhadapan dengan terdakwa yang saat itu saksi tegur dengan kata-kata “mangggg” dan pada saat itu terdakwa tidak ada menjawab atau menegur balik kepada saksi dan selanjutnya saksi jalan dan sekitar 1 meteran dari terdakwa tersebut berdiri, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa langsung memukul saksi kearah kepala dan pada saat itu saksi langsung terjatuh tertelungkup dijalan aspal dan pada saat itu terdakwa memukul saksi lagi pada saat saksi terjatuh dijalan aspal tersebut dan selanjutnya terdakwa menarik saksi lagi kepinggir jalan dan membenturkan kepada saksi ketiang kayu rumah warga disekitar tempat kejadian tersebut diatas dan selanjutnya terdakwa memukul lagi dan tak lama kemudian ada warga keluar rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar atau mengetahui kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut dan meleraikan saksi dan terdakwa tersebut dan pada saat itu saksi lihat warga tersebut membawa terdakwa menjauhi saksi dan selanjutnya saksi disuruh oleh warga tersebut untuk kembali saja ketempat kerja saksi tersebut dan selanjutnya saksi kembali ketempat kerja saksi dan saksi pada saat itu tidak jadi membeli rokok dan dengan kejadian yang baru saja saksi alami tersebut selanjutnya saksi melaporkannya kepihak satpam perusahaan dan selanjutnya saksi dan satpam perusahaan tersebut melaporkannya kepihak kepolisian polsek banjarmasin barat guna dilakukan proses hukum terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa ada memukul saksi kearah muka dan kepala dan pada saat itu saksi tidak ingat lagi ada berapa kali terdakwa tersebut memukul saksi dan terdakwa ada membenturkan kepala saksi ketiang kayu rumah warga sebanyak 1(satu) kali pada kepala bagian samping kanan.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat itu yang saksi lakukan hanya menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan kedua tangan saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang meleraikan yaitu warga sekitar yang saat itu mengetahui dan mendengar kejadian keributan diluar rumahnya dan pada saat itu warga tersebut keluar rumahnya dan meleraikan saksi dan terdakwa tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa nama warga tersebut.
- Bahwa saksi ada mengalami luka yaitu luka memar dimuka bagian pipi sebelah kanan, bibir ada memar dan berdarah, memar dikepala bagian kanan diatas telinga, mata sebelah kanan memar memerah dan dengan luka yang saksi alami tersebut menjadikan halangan saksi untuk melakukan pekerjaan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa tersebut dalam keadaan mabuk atau tidak pada saat melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu setelah kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut diatas saksi ada bertemu dengan terdakwa tersebut dipelabuhan penyeberangan ferry dan pada saat itu saksi sedang menunggu ferry untuk pulang dan pada saat itu terdakwa ada menemui saksi dan pada saat itu terdakwa tersebut ada meminta maaf kepada saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAHRUJI Bin ANANG SABRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Barito Hulu Rt.29 Rw.02 No.44 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didekat pelabuhan ferry banjarraya / didepan rumah saksi sendiri).
- Bahwa terdakwa tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan tersebut diatas yaitu saksi kenal dengan nama gelaran sdr BAHAN dan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa nama asli terdakwa tersebut yaitu sdr NABAHAN ALS BAHAN BIN SARKAWI (ALM) dan saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada hubungan apa-apa dan yang menjadi korban sebelumnya saksi juga tidak mengenalnya dan pada saat pemeriksaan sekarang ini saksi diberitahu oleh pemeriksa nama korban tersebut yaitu INDRA BIN HAMIDAN dan saksi dengan korban tersebut tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi berada didalam rumah saksi dilantai atas / dua dan pada saat itu saksi ada bersama-sama dengan istri saksi dan yang saksi lakukan pada saat kejadian tersebut yaitu saksi selesai makan sahur dan pada saat itu saksi akan tidur kembali.
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada saat saksi akan tidur lagi setelah saksi dan istri saksi tersebut makan sahur, pada saat itu dari luar rumah saksi ada suara gaduh dan selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat diluar rumah ada terdakwa dan korban dan dari kejadian tersebut awal saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dengan terdakwa yaitu sdr BAHAN tersebut dan saksi mengenal dengan terdakwa tersebut ada sekitar 1 tahunan dan sebelumnya saksi tidak mengenal dengan korban dan pada saat itu saksi baru pertama kali melihat korban.
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi mengetahui rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dengan jarak sekitar 10 meteran dan rumah kami saling beseberangan jalan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal dekat rumah dengan terdakwa tersebut saksi belum pernah melihat terdakwa tersebut ada membuat keributan atau berkelahi dengan orang dan yang saksi ketahui terdakwa tersebut sering minuman keras disekitaran pelabuhan ferry penyeberangan.
- Bahwa setelah saksi ada mendengar suara gaduh didepan rumah saksi tersebut dan selanjutnya saksi keluar rumah pada saat itu saksi lihat didepan rumah saksi ada korban dan pada saat itu saksi lihat posisi korban sedang berdiri didepan rumah saksi sambil memegang mulutnya dan selanjutnya saksi ketahui terdakwa berjalan menjauhi korban kearah pelabuhan perikanan banjarraya.
- Bahwa saksi mengetahui korban berada didepan rumah saksi tersebut pada saat itu korban ada mengatakan kepada saksi "aku dianu BAHAN mang aeee" dan selanjutnya saksi sempat bertanya kepada korban tersebut "ikam orang mana" dan dijawabnya "orang seberang" dan selanjutnya saksi menyuruh korban untuk menjauh dari rumah saksi dengan maksud dan tujuan agar kejadian perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut tidak berlanjut lagi dan selanjutnya saksi masuk kembali kedalam rumah dan untuk kelanjutan kejadiannya saksi tidak mengetahui lagi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas didepan rumah saksi ada penerangan lampu jalan yang cukup terang sehingga saksi dapat melihat dengan jelas keadaan didepan rumah saksi tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan korban tersebut ada memiliki permasalahan dan yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa tersebut diatas pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban terdakwa melakukannya sendiri saja.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut terdakwa melakukannya hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian tersebut dalam keadaan sepi dan saksi tidak ada melihat ada orang lain didepan rumah saksi tersebut.
- Bahwa kejadian kekerasan penganiayaan yang dilaporkan tersebut diatas yaitu pada saat kejadian tersebut saksi berada didalam rumah bersama-sama dengan istri saksi dan pada saat itu saksi selesai makan sahur dan tak lama kemudian saksi mendengar suara gaduh dari luar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi dan selanjutnya saksi keluar rumah dan setelah saksi membuka pintu depan rumah saksi, saksi lihat ada seseorang yang tidak saksi kenal berdiri didepan rumah saksi sambil memegang mulutnya dan mengatakan kepada saksi “aku dianu BAHAN mang aeee” dan selanjutnya saksi sempat bertanya kepada korban tersebut “ikam orang mana” dan dijawabnya “orang seberang” dan selanjutnya saksi menyuruh korban untuk menjauh dari rumah saksi dengan maksud dan tujuan agar kejadian perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut tidak berlanjut lagi dan selanjutnya saksi masuk kembali kedalam rumah dan untuk kelanjutan kejadiannya saksi tidak mengetahui lagi.

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung terdakwa ada melakukan kekerasan atau memukul korban dan pada saat itu kejadian sudah selesai dan terdakwa pergi meninggalkan korban yang saat itu posisi korban masih berada didepan rumah saksi.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi lihat tidak ada orang lain dan pada saat itu yang ada ditempat kejadian yaitu korban, terdakwa yang saat itu jalan pergi meninggalkan korban, saksi sendiri dan istri saksi.

Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut pada saat itu saksi lihat korban ada mengalami luka dibagian mulutnya dan pada saat itu saksi lihat korban sedang memegang mulutnya tersebut dan juga ada darah dari mulut korban tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diajukan ke persidangan ini sebagai terdakwa karena telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 03.30 Wita di Jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (tepatnya didekat pelabuhan ferry banjarraya);
- Bahwa berawal saya ada pesta minuman keras didekat depan pintu gergang PT. Insan bonafide bersama-sama dengan teman-teman saya dan selanjutnya setelah selesai pesta minuman keras saya pulang kerumah dan pada saat saya pulang kerumah dan masuk kedalam rumah yang saat itu ibu saya ada mencium bau minuman keras dari badan saya dan selanjutnya ibu saya ada menegur saya untuk berhenti minuman keras lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya tidak suka dengan teguran ibu saya tersebut dan pada saat itu saya dan ibu saya sempat bertengkar mulut dengan saya kemudian untuk menghindari pertengkaran dengan ibu saya tersebut selanjutnya saya keluar rumah kembali dengan perasaan kesal karena ditgur oleh ibu saya tersebut dan selanjutnya saya menuju tempat dimana saya pada saat itu ada pesta minuman keras dan pada saat itu ditempat tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan selanjutnya saya duduk dikursi kayu didekat portal pelabuhan ferry penyeberangan tersebut sendiri saja dan tidak lama saya duduk ditempat tersebut ada korban sedang jalan kaki disekitar tempat kejadian tersebut dan pada saat itu ada sdr. Indra bin Hamidhan (korban) ada menegur saya "Manggggg" dan selanjutnya saya langsung berdiri dan memukul korban dari belakang kearah kepalanya dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) langsung terjatuh kejalan dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) saya pukul lagi dan selanjutnya korban saya tarik dan saya pegang bajunya dan pada saat itu saya dengan korban berada didepan rumah warga dan pada saat itu kepala korban sempat saya dorong kearah tiang kayu didepan rumah warga tersebut dan pada saat itu tiba-tiba ada seorang yang melerai saya dengan korban tersebut;
- Bahwa saat itu saya tidak mengenal dengan orang yang melerai saya dengan korban tersebut setelah saya dan korban tersebut dilelai oleh seseorang yang tidak saya kenal yang saya lakukan pada saat itu yaitu saya pergi kepelabuhan perikanan Banjarraya; .
- Bahwa akibat perbuatan saya tersebut, korban mengalami luka lebam didaerah pipi sebelah kanan, sedangkan untuk luka lainnya saya tidak melihatnya;
- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum;
- Bahwa saya menyesali menyesali perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut berupa :
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Bahwa Sdr. INDRA BIN HAMIDHAN (korban) pada kesimpulan :

- Hematom et regio buccalis et zygomatical dextra ;
- Hematom et regio labioum superius etinfeksius ;
- Vulnus laceratum et region angulus oculilateralis dextra ;
- Multiple vulnus ekskoriasi ;
- Cedera kepala ringan ;

Cedera tersebut diatas disebabkan kekerasan dengan benda tumpul .

yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Suaka Insan Nomor: 09/MR/09-IV-2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Letidebora Enjuvina T.

Adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHAP sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa ada pesta minuman keras didekat depan pintu gergang PT. Insan bonafide bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dan selanjutnya setelah selesai pesta minuman keras terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa pulang kerumah dan masuk kedalam rumah yang saat itu ibu terdakwa ada mencium bau minuman keras dari badan terdakwa dan selanjutnya ibu terdakwa tersebut ada menegur terdakwa untuk berhenti minuman keras lagi dan pada saat itu terdakwa tidak suka dengan teguran ibu terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa dan ibu terdakwa sempat bertengkar mulut dengan terdakwa kemudian untuk menghindari pertengkaran dengan ibu terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah kembali dengan perasaan kesal karena ditrgur oleh ibu terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju tempat dimana terdakwa pada saat itu ada pesta minuman keras dan pada saat itu ditempat tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan selanjutnya terdakwa duduk dikursi kayu didekat portal pelabuhan ferry penyeberangan tersebut sendiri saja dan tidak lama terdakwa duduk ditempat tersebut ada korban sedang jalan kaki disekitar tempat kejadian tersebut dan pada saat itu ada sdr. Indra bin Hamidhan (korban) ada menegur terdakwa "Manggggg" dan selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan memukul korban dari belakang kearah kepalanya dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) langsung terjatuh ke jalan dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) dipukul lagi oleh terdakwa dan selanjutnya korban ditarik oleh terdakwa dan terdakwa pegang bajunya korban dan pada saat itu terdakwa dengan korban berada didepan rumah warga dan pada saat itu kepala korban sempat terdakwa dorong ke arah tiang kayu didepan rumah warga tersebut dan pada saat itu tiba-tiba ada seorang yang meleraikan terdakwa dengan korban tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak mengenal dengan orang yang meleraikan terdakwa dengan korban tersebut setelah terdakwa dan korban tersebut ada dileraikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa lakukan pada saat itu yaitu terdakwa pergi ke pelabuhan perikanan Banjarraya. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Sdr. INDRA BIN HAMIDHAN (korban) pada kesimpulan :

- Hematom et regio buccalis et zygomatical dextra ;
- Hematom et regio labioum superius et infektius ;
- Vulnus laceratum et region angulus oculilateralis dextra ;
- Multiple vulnus ekskoriiasi ;
- Cedera kepala ringan ;

Cedera tersebut diatas disebabkan kekerasan dengan benda tumpul. yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Suaka Insan Nomor: 09/MR/09-IV-2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Letidebora Enjuvina T.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Unsur barang siapa adalah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan tindak pidana yang dipertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya dengan demikian unsur barang siapa ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Bahwa Terdakwa NABAHAN Als BAHAN Bin SARKAWI (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,



- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

(buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

(buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa berawal terdakwa ada pesta minuman keras didekat depan pintu gerbang PT. Insan bonafide bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dan selanjutnya setelah selesai pesta minuman keras terdakwa pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa pulang kerumah dan masuk kedalam rumah yang saat itu ibu terdakwa ada mencium bau minuman keras dari badan terdakwa dan selanjutnya ibu terdakwa tersebut ada menegur terdakwa untuk berhenti minuman keras lagi dan pada saat itu terdakwa tidak suka dengan teguran ibu terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa dan ibu terdakwa sempat bertengkar mulut dengan terdakwa kemudian untuk menghindari pertengkaran dengan ibu terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa keluar rumah kembali dengan perasaan kesal karena ditgur oleh ibu terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju tempat dimana terdakwa pada saat itu ada pesta minuman keras dan pada saat itu ditempat tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan selanjutnya terdakwa duduk dikursi kayu didekat portal pelabuhan ferry penyeberangan tersebut sendiri saja dan tidak lama terdakwa duduk ditempat tersebut ada korban sedang jalan kaki disekitar tempat kejadian tersebut dan pada saat itu ada sdr. Indra bin Hamidhan (korban) ada menegur terdakwa “Manggggg” dan selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan memukul korban dari belakang kearah kepalanya dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) langsung terjatuh kejalan dan pada saat itu sdr. Indra bin Hamidhan (korban) dipukul lagi oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban ditarik oleh terdakwa dan terdakwa pegang bajunya korban dan pada saat itu terdakwa dengan korban berada didepan rumah warga dan pada saat itu kepala korban sempat terdakwa dorong kearah tiang kayu didepan rumah warga tersebut dan pada saat itu tiba-tiba ada seorang yang meleraai terdakwa dengan korban tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak mengenal dengan orang yang meleraai terdakwa dengan korban tersebut setelah terdakwa dan korban tersebut ada dileraai oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang terdakwa lakukan pada saat itu yaitu terdakwa pergi kepelabuhan perikanan Banjarraya. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Sdr. INDRA BIN HAMIDHAN (korban) pada kesimpulan :

- Hematom et regio buccalis et zygomatical dextra ;
- Hematom et regio labioum superius etinfektius ;
- Vulnus laceratum et region angulus oculilateralis dextra ;
- Multiple vulnus ekskoriasi ;
- Cedera kepala ringan ;

Cedera tersebut diatas disebabkan kekerasan dengan benda tumpul. yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Suaka Insan Nomor: 09/MR/09-IV-2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Letidebora Enjuvina T.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Bjm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban cedera kepala ringan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Nabahan als Bahan Bin Sarkawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2022**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Eko Setiawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yande Nathalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Gusti Rahmad Samudera, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

Budi Hermanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yande Nathalina, S.H.

